

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 58/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG PERIODE 2019 – 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-99/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor 58/HK.03.1-Kpts/1805/KPU-Kab/XI/2019 tahun 2019 diatur tentang :

Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Ini ;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 25 November 2019.
- Lampiran 1 Halaman